

Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung

Immanuel La Antrag^{1*}, Yanti Tesalonika Situmaeng², Suci Arinda³, Aditya Aulia Rochim⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email: ^{1*}immanuelmanuel178@gmail.com, ²yantitesalonika92@gmail.com, ³suciarinda8@gmail.com,

⁴adittamtam9@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Penambangan timah ilegal di Bangka Belitung terus menjadi masalah kritis yang memerlukan penanganan serius. Korupsi dalam tata kelola pertambangan telah mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan memperburuk kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya penegakan hukum dan strategi penguatan sektor ekonomi non-tambang guna menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang ada, studi kasus, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan regulasi sangat diperlukan, termasuk pembentukan badan pengawas independen yang berwenang dalam mengawasi seluruh aspek pertambangan timah dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata, UMKM, dan pertanian terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada penambangan timah ilegal. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru. Penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan juga menjadi faktor kunci dalam mengatasi penambangan ilegal. Koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat, serta penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam penguatan regulasi, diversifikasi ekonomi, dan penegakan hukum dapat menciptakan tata kelola pertambangan timah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan di Bangka Belitung.

Kata Kunci: Penambangan Timah Ilegal, Tata Kelola Pertambangan, Diversifikasi Ekonomi, Penegakan Hukum

Abstract – *Illegal tin mining in Bangka Belitung remains a critical issue that requires serious attention. Corruption in mining governance has resulted in significant financial losses for the state and exacerbated environmental damage. This research aims to evaluate law enforcement efforts and strategies to strengthen the non-mining economic sector to create more transparent and sustainable governance. The research method used is normative juridical, analyzing existing regulations, case studies, and interviews with relevant stakeholders. The research findings indicate that institutional and regulatory strengthening is necessary, including the establishment of an independent supervisory body authorized to oversee all aspects of tin mining and the imposition of strict sanctions for violations. Additionally, economic diversification through the development of tourism, MSMEs, and agriculture has proven effective in reducing the community's dependency on illegal tin mining. Government support in the form of training, access to capital, and infrastructure is crucial to promote sustainable economic growth and create new job opportunities. Consistent and sustainable law enforcement is also a key factor in tackling illegal mining. Strengthening coordination among law enforcement agencies and using modern technology to enhance monitoring effectiveness are essential. The conclusion of this research emphasizes that a comprehensive and inclusive approach to regulatory strengthening, economic diversification, and law enforcement can create more transparent, accountable, and sustainable tin mining governance, providing maximum benefits for the community and environment in Bangka Belitung.*

Keywords: *Illegal Tin Mining, Mining Governance, Economic Diversification, Law Enforcement*

1. PENDAHULUAN

Langkah Kejaksaan Agung dengan mengungkap korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung pada 2024 mengungkap sejumlah fakta terpendam selama beberapa dekade terakhir. Kerugian akibat korupsi tata niaga timah sepanjang 2015-2022 ditenggarai mencapai nilai Rp 271 triliun, yang dihitung berdasarkan kerusakan lahan dan lingkungan yang terjadi akibat praktik pertambangan ilegal dan sirkulasi perdagangan timah tanpa perizinan dan prosedur yang sesuai. Hingga 19 Mei 2024, terdapat 21 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan, meliputi pengusaha dan mantan pejabat

PT. Timah Tbk yang diduga terlibat dalam melakukan korupsi dalam perizinan penambangan, pembelian timah, dan penjualan hasil tambang (Purnama, 2024).

Praktik pertambangan ilegal di Bangka Belitung menjadi fenomena laten yang tidak terlesaikan sepanjang tiga dekade, sejak dibukanya pertambangan rakyat secara bebas pada 1998 pasca keruntuhan Orde Baru dan dimulainya fase Otonomi Daerah (Ibrahim, 2023). Pengaturan pertambangan rakyat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang diorientasikan untuk melegalisasi pertambangan rakyat melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat dan Kemitraan dengan perusahaan tambang tidak berhasil dilaksanakan di Bangka Belitung (Rahayu, 2016). Pertambangan ilegal menjamur di semua wilayah, baik di darat, perairan pantai, sungai, bahwa lahan kosong dan lahan pemerintah (Ahmad Redi, 2023). Wilayah zonasi non-tambang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tidak dihiraukan dengan tetap terjadinya penambangan ilegal. Menurut data Pemerintah Provinsi pada 2018, diperkirakan sebanyak 18.000 titik pertambangan ilegal tersebar diseluruh Bangka Belitung (Yanto, Azzahra, dkk., 2023).

Sulitnya penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal disebabkan oleh banyaknya jumlah masyarakat yang terlibat dalam ekonomi timah dan dependensi yang masih sangat tinggi. Pada 2023, diketahui timah menyumbang 50% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bangka Belitung, dan sebanyak 24% penduduk di Bangka Belitung terlibat dalam aktivitas pertambangan timah, baik legal maupun illegal (Yanto, Salbilla, dkk., 2023). Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap timah, dan penegakan hukum dapat berimplikasi pada penurunan pendapatan secara signifikan serta hilangnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat (Ibrahim dkk., 2019).

Kepentingan ekonomi masyarakat yang menjadi pertimbangan bagi tidak dilakukannya penegakan secara massif berdampak pada semakin rapuhnya ketahanan lingkungan di Bangka Belitung (Burhanuddin Bani dan Albana Yulianti & Yulianti, 2020). Data oleh Badan Perencanaan Daerah pada 2015 menunjukkan bahwa sebanyak 124.838 hektar luas lahan yang rusak bekas penambangan timah di Bangka Belitung, terdiri dari 79.163 hektar di Pulau Bangka dan 45.675 hektar di Pulau Belitung. Sebanyak 30% dari luas hutan di Bangka Belitung mengalami kerusakan akibat tambang, dan 15,15% + 37,28% persentase wilayah Bangka Belitung yang termasuk kategori lahan kritis dan potensi kritis akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan akibat pertambangan juga terjadi di kawasan pesisir, terumbu karang, mangrove, sungai, dan bahkan kawasan konservasi yang tercemar.

Perubahan regulasi dan politik hukum pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengurangi sejumlah besar kewenangan pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam pengelolaan pertambangan. Sejak penetapan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sedangkan enam bentuk izin lainnya dikelola oleh pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi kontrol dan manajemen tata kelola pertambangan yang lebih baik (Dordia Arinanda & Aminah, 2021).

Dalam mengatasi problematika pertambangan di Bangka Belitung, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang tepat dan dengan pertimbangan yang strategis. Kepentingan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan tertib sosial harus dirumuskan melalui pengambilan kebijakan yang mempertimbangkan segala aspek dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu secara tegas memutuskan tindakan yang diperlukan dalam mengakhiri tata kelola pertambangan yang koruptif, parasitis, dan merugikan keuangan negara. Untuk itu, upaya penegakan hukum harus benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum pasca penegakan hukum korupsi tata kelola pertambangan. Penegakan hukum korupsi tata kelola pertambangan merupakan momentum yang harus digunakan untuk mengakhiri pertambangan ilegal, mencegah kerugian negara lebih lanjut, dan meningkatkan upaya pemulihan lingkungan di Bangka Belitung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirumuskan dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan konseptual, yakni metode penelitian yang mengkaji regulasi dan memahami konsep-konsep penegakan hukum yang bernilai strategis dalam menemukan solusi (Benuf & Azhar, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan literatur hukum yang kredibel dan dipertanggungjawabkan secara akademik, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan publikasi berita yang berkaitan dengan penegakan hukum pertambangan timah di Bangka Belitung (Efendi & Rijadi, 2022). State of the art dari penelitian ini ditunjukkan dengan penelitian terkait pertambangan ilegal di Bangka Belitung yang terbatas sampai pada penegakan hukum korupsi tata kelola pertambangan di awal 2024, sehingga fase setelah penegakan hukum korupsi tersebut masih menjadi *quo vadis* yang perlu diisi dengan penelitian terbaru yang memiliki nilai relevansi dan kebaruan akademis. Analisis dan elaborasi dalam penelitian ini menunjukkan urgensi penegakan hukum dalam level makro dan mikro, serta kepentingan-kepentingan yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum serta solusi praktik yang dapat digunakan dalam memperbaiki tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensitas Penegakan Hukum Dalam Level Makro dan Mikro di Bangka Belitung

Pertambangan timah ilegal menjadi fenomena laten yang sulit diatasi di Bangka Belitung. Praktik pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan telah menjadi hal yang lumrah ditemui di berbagai wilayah, bahkan menjadi mata pencaharian dominan bagi masyarakat (Susilo & Maemunah, 2009). Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan kerusakan lingkungan, pertambangan timah ilegal juga menyebabkan konflik sosial diantara masyarakat, diantaranya terjadi di Teluk Kelabat, Matras, Tempilang, Belitung, dan wilayah lainya (Rio Armanda Agustian dkk., 2021). Selain itu, proses penambangan ilegal yang dilakukan tanpa memenuhi standar keselamatan juga berdampak pada angka kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Sepanjang 2019 hingga 2023, tercatat sebanyak 120 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di tambang ilegal di Bangka Belitung, yakni pada 2019 sebanyak 26 orang, 2020 sebanyak 40 orang, 2021 sebanyak 17 orang, 2022 sebanyak 22 orang, dan 2023 sebanyak 15 orang.

Dalam upaya mengatasi pertambangan ilegal yang masih menjamur, aparat penegak hukum di Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya, baik preventif maupun kuratif. Penertiban tambang ilegal dilakukan secara rutin untuk menekan pertambangan ilegal, meski dalam praktiknya, penambang tetap kembali beberapa waktu setelah penertiban (Dwi Haryadi dkk., 2018). Pada 2021, tercatat sebanyak 165 kasus penambangan timah ilegal yang ditangani oleh pihak Kepolisian, jumlah ini berkurang menjadi 130 kasus pada 2022, dan 87 kasus pada 2023. Namun, dibandingkan dengan jumlah pertambangan ilegal yang terjadi, jumlah penegakan hukum tersebut sangatlah sedikit. Tidak terdapat angka pasti jumlah tambang ilegal di Bangka Belitung, namun data yang dihimpun oleh Walhi Bangka Belitung menunjukkan bahwa tambang ilegal tersebar di berbagai wilayah yang mencakup luas sekitar 1 juta hektar, dari total daratan 1,6 juta hektar di Bangka Belitung. Selain itu, aktivitas pertambangan yang tidak dilakukan reklamasi juga menyebabkan terdapat lebih dari 12.000 lubang tambang terbuka yang terbentuk hanya dalam tiga tahun periode, yakni sejak 2020 hingga 2023.

Rasio penegakan kasus pertambangan ilegal yang sangat rendah dibandingkan dengan kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dalam level mikro masih belum optimal (Yanto & Hikmah, 2023b). Pertimbangan ekonomi masih menjadi alasan mendasar yang sulit untuk diabaikan, dengan banyaknya masyarakat yang menggantungkan diri pada ekonomi pertambangan timah. Namun, pertambangan ilegal yang dijalankan tanpa prosedur keselamatan dan peralatan yang memadai telah menyebabkan laju kerusakan lingkungan semakin cepat terjadi di Bangka Belitung. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bangka Belitung masih menyimpan cadangan timah antara 800.000 hingga 1.600.000 ton timah, yang berarti bahwa pertambangan masih akan terus dilakukan dalam 20 hingga 30 tahun kedepan (Dewi Wulandari dkk., 2022). Tanpa disertai dengan upaya penegakan hukum di level mikro yang

optimal, laju kerusakan lingkungan akan semakin berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat di Bangka Belitung.

Aspek penting dalam penegakan hukum, selain menegakkan norma dan peraturan perundang-undangan, adalah memutus rantai sirkulasi tindak pidana yang terjadi. Penambangan ilegal di Bangka Belitung tidak terjadi sebagai kasus yang sederhana, melainkan melibatkan jaringan sirkulasi ekonomi yang kompleks (Darol Arkum dkk., 2021). Timah hasil pertambangan timah di Bangka Belitung dijual kepada penadah, yang selanjutnya akan menjual kepada smelter-smelter dengan operasi ilegal (Henri Henri dkk., 2022). Pemerintah melarang smelter untuk mengolah timah hasil pertambangan ilegal. Timah yang telah diolah oleh smelter secara ilegal tersebut selanjutnya dipasarkan melalui proses penyelundupan, atau dijual kepada perusahaan pemilik izin penjualan, yang menampung timah hasil pertambangan ilegal. Selama jaringan penadah dan pembeli tersebut beroperasi, maka akan tetap ada permintaan (*demand*), yang menyebabkan penambang timah ilegal akan terus berupaya mencari timah (*supply*).

Penegakan hukum terhadap jaringan makro, yang melibatkan perusahaan-perusahaan pemain utama dalam aktivitas penjualan dan perdagangan timah di Bangka Belitung baru dimulai gebraknya pada awal 2024, melalui penelusuran korupsi tata niaga timah. Dalam penelusuran tersebut, diketahui bahwa banyak perusahaan smelter yang beroperasi secara melanggar hukum, sehingga disita dan dihentikan sementara oleh pihak Kejaksaan. Dengan putusannya rantai penjualan dan perdagangan timah ilegal, maka penambang pada level mikro juga akan berhenti dengan sendirinya, dikarenakan tidak terdapat pihak yang membeli hasil timah yang dihasilkannya. Skema ini pada dasarnya ideal, namun dalam praktiknya kembali belum dapat maksimal dalam menanggulangi pertambangan ilegal. Meskipun kasus korupsi tata niaga timah masih berjalan dan sejumlah smelter ditutup operasinya, pertambangan ilegal masih dapat ditemui di sejumlah wilayah di Bangka Belitung. Kegiatan pembelian tambang ilegal masih terjadi, dan aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan upaya penertiban pada level makro untuk mengatasi sirkulasi jual beli timah ilegal tersebut.

Selain penegakan hukum dalam rangkaian tambang ilegal, pemerintah juga perlu mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban reklamasi lahan bekas pertambangan. Sebanyak 12.607 lubang tambang yang belum direklamasi di Bangka Belitung sama luasnya dengan 15.579 hektar, dan berakibat banyak banyaknya kasus korban meninggal dunia akibat tenggelam. Sepanjang 2020-2023, tercatat sebanyak 21 kasus tenggelam di lubang bekas tambang, dengan 15 korban meninggal dunia yang terdiri dari 12 anak-anak dan 3 orang dewasa. Kasus ini menunjukkan kerugian jangka panjang yang terjadi akibat diabaikannya kewajiban reklamasi dan lemahnya upaya pemerintah dalam mendorong dilaksanakannya reklamasi lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung.

Kewajiban reklamasi tambang di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 136 dan 137 UU No. 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Sari & Buchori, 2015). Setiap perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berkewajiban untuk menjalankan reklamasi tambang. Banyaknya lahan yang bekas pertambangan timah yang belum direklamasi menjadi fokus penting yang perlu diatasi dan dilakukan penegakan hukum.

3.2. Pendekatan Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal

Penanggulangan pertambangan timah di Bangka Belitung mengharuskan pendekatan yang strategis dan tepat guna. Mempertimbangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan sepanjang 2009-2023, evaluasi utama terhadap upaya penegakan hukum adalah pendekatan parsial yang diterapkan oleh aparat penegakan hukum (Erman, 2022). Penegakan hukum dilakukan secara sporadis pada waktu dan tempat tertentu. Penertiban dan penangkapan hanya dilakukan terhadap beberapa kasus, sedangkan lebih banyak kasus lain yang tidak dilakukan penertiban maupun penangkapan terhadapnya (Yanto & Hikmah, 2023a). Dalam kasus pertambangan ilegal yang terjadi di Teluk Kelabat, ponton-ponton timah ilegal telah beroperasi sejak tahun 2014, dan terus eksis hingga tahun

2024. Upaya penertiban telah dilakukan berkali-kali, namun penambang ilegal tetap kembali setelah penertiban dilakukan.

Kurang konsistensinya penegakan hukum yang tegas dan non-kompromistik berkaitan dengan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang timah. Penghentian pertambangan ilegal secara langsung berdampak pada hilangnya sumber pendapatan masyarakat, dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi (Ranggalawe dkk., 2023). Selain itu, belum optimalnya mekanisme IPR dan kemitraan sebagai alternatif bagi masyarakat yang hendak turut dalam aktivitas pertambangan menjadi pertimbangan penting belum dapat dilakukannya upaya penegakan hukum secara massif. Sejak IPR mulai diberlakukan pada 2019, tingkat keberhasilan yang dicapai sangat rendah. Terlebih, belum terdapat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang mencukupi di Bangka Belitung, sehingga IPR belum dapat dioptimalisasikan (Rahayu & Faisal, 2021).

Pertimbangan atas sejumlah kondisi yang saling bertautan diatas, maka penegakan hukum tidak menjadi solusi tunggal dalam menanggulangi pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Solusi atas pertambangan timah ilegal harus dicapai dengan menjalankan sejumlah skema secara bersamaan. *Pertama*, penguatan sektor ekonomi non-tambang. Penguatan sektor ekonomi non-tambang menjadi krusial dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat Bangka Belitung pada pertambangan timah yang sering kali ilegal (Yanto & Hikmah, 2023b). Pemerintah perlu memperhatikan pengembangan ekonomi alternatif yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat ketika penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dilaksanakan secara tegas. Mengingat banyaknya jumlah penambang yang akan berpindah ke sektor-sektor ekonomi lain, langkah ini harus direncanakan dengan matang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ekonomi non-tambang sudah memberikan kontribusi signifikan sebesar 42,87% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Belitung pada tahun 2022. Ini mencakup perdagangan yang menyumbang 23,24%, jasa 12,20%, hotel dan restoran 5,18%, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2,25%. Potensi ini menunjukkan bahwa sektor non-tambang memiliki peran yang vital dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu sektor yang menjanjikan adalah pariwisata. Bangka Belitung memiliki potensi wisata yang luar biasa dengan keindahan alam dan pantai-pantainya yang eksotis. Pemerintah dapat berinvestasi dalam infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perhotelan dan pelayanan wisata (Iqbal Hasyim dkk., 2023). Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal. Pemberian bantuan modal, pelatihan keterampilan bisnis, dan akses ke pasar yang lebih luas dapat meningkatkan kapasitas UMKM dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terdampak oleh penutupan tambang ilegal. Sektor pertanian juga menawarkan peluang besar untuk diversifikasi ekonomi. Pemerintah dapat mendorong program pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi benih dan pupuk, serta menyediakan akses pasar bagi petani lokal. Pengembangan komoditas pertanian unggulan seperti lada, kelapa sawit, dan karet dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi masyarakat. Selain itu, dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern, hasil panen dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan petani meningkat.

Kedua, pengaturan pertambangan rakyat. Mekanisme pertambangan rakyat yang dapat diakses melalui IPR dan skema kemitraan perlu memperoleh pengaturan yang lebih konkret dan implementatif di Bangka Belitung. Berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2022, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola izin pertambangan rakyat, kewenangan ini perlu dioptimalisasikan dengan mensegerakan pembentukan WPR, mengadvokasi pembentukan kelompok usaha masyarakat untuk pendaftaran IPR, dan mempermudah syarat perizinan IPR (Prayogo, 2022). Melalui IPR, pemerintah dapat mendorong masyarakat yang hendak terlibat dengan aktivitas pertambangan agar melakukan pengurusan perizinan, sehingga aktivitas menjadi legal dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme lain yang dapat diusahakan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat kerjasama dengan perusahaan pemilik izin usaha pertambangan, untuk membentuk skema kemitraan bersama masyarakat. Skema kemitraan menjadi solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk tetap menambang secara legal, dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan pemilik IUP/IUPK.

Ketiga, perbaikan tata kelola pertambangan timah secara komprehensif. Perbaikan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan guna menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Kasus-kasus korupsi yang mencoreng tata kelola ini menegaskan kelemahan sistem yang ada serta kurangnya pengawasan yang memadai (Ahmad, 2022). Kehilangan keuangan negara yang signifikan akibat korupsi menunjukkan bahwa reformasi menyeluruh dan komprehensif sangat diperlukan. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam mendorong upaya perbaikan yang inklusif dan bertanggung jawab. Langkah pertama adalah penguatan kelembagaan dan regulasi dengan membentuk badan pengawas independen yang memiliki wewenang penuh untuk mengawasi semua aspek pertambangan timah, mulai dari izin usaha, eksplorasi, produksi, hingga perdagangan. Regulasi pertambangan harus diperkuat dengan memperjelas ketentuan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran regulasi, termasuk pencabutan izin usaha dan penuntutan pidana.

Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan adalah kunci dalam mengatasi permasalahan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung (Prianto dkk., 2019). Sejalan dengan upaya penguatan sektor ekonomi non-tambang dan perbaikan tata kelola pertambangan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum tidak terbatas pada penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal, tetapi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan hukum yang adil dan merata. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan sinyal kuat bahwa aktivitas ilegal tidak akan ditoleransi dan akan ada konsekuensi serius bagi mereka yang melanggar. Untuk mencapai hal ini, langkah pertama adalah memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, Operasi gabungan yang terkoordinasi dapat dilakukan untuk menindak aktivitas penambangan ilegal secara efektif. Pemberian sanksi yang tegas dan berat terhadap pelanggar regulasi pertambangan perlu diterapkan. Sanksi tersebut tidak hanya berupa denda, tetapi juga hukuman pidana yang serius bagi pelaku utama serta pencabutan izin bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik ilegal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Penegakan hukum yang konsisten juga harus berkelanjutan, bukan hanya tindakan sementara atau responsif terhadap tekanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan penegakan hukum tetap berlanjut meskipun ada pergantian kepemimpinan atau perubahan situasi politik. Ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat sipil. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan aktivitas penambangan timah ilegal dapat ditekan secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan melindungi lingkungan dan sumber daya alam Bangka Belitung, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pertambangan dinikmati secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan transparan juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum, menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penambangan timah ilegal di Bangka Belitung telah menjadi masalah laten yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Kasus-kasus korupsi yang mencoreng tata kelola sektor ini menunjukkan perlunya reformasi yang mendalam dan komprehensif. Upaya perbaikan harus dimulai dari penguatan kelembagaan dan regulasi, termasuk pembentukan badan pengawas independen yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi seluruh aspek pertambangan timah, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran regulasi. Penguatan sektor ekonomi non-tambang merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada penambangan timah ilegal. Sektor-sektor seperti pariwisata, UMKM, dan pertanian menawarkan peluang besar untuk diversifikasi ekonomi. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pengembangan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan memperkuat sektor-sektor ini, masyarakat di Bangka Belitung dapat membangun ekonomi

yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas.

Penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan adalah kunci dalam mengatasi masalah penambangan ilegal. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan, dengan sanksi berat bagi pelanggar. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus diperkuat, dan teknologi modern harus digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan di Bangka Belitung

REFERENCES

- Ahmad, R. (2022). Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803>
- Ahmad Redi. (2023). Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), e1436–e1436. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Burhanuddin Bani dan Albana Yulianti, & Yulianti, B. B. dan A. (2020). *Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. 22(1), 54–62. <https://doi.org/10.37721/je.v22i1.629>
- Darul Arkum, Arkum, D., Mudrajad Kuncoro, Kuncoro, M., Yan Megawandi, Megawandi, Y., Shulby Yozar Ariadhy, & Ariadhy, S. Y. (2021). Economic Geography of Tin Mining Industry: Understanding Regional Charecteristics Matter Growth With or Without Development in Bangka Belitung Islands Province, Indonesia, Period of 2004-2018. *International Conferences on Computers in Management and Business*. <https://doi.org/10.1145/3450588.3450938>
- Dewi Wulandari, C. Agus, R. Rosita, I. Mansur, & Ahdiar Fikri Maulana. (2022). Impact of Tin Mining on Soil Physio-Chemical Properties in Bangka, Indonesia. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol14.iss2.art2>
- Dordia Arinandaa, Z., & Aminah, A. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 167. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>
- Dwi Haryadi, Dwi Haryadi, Haryadi, D., Darwance, Darwance, Reko Dwi Salfutra, & Salfutra, R. D. (2018). *Integrative Law Enforcement about Tin Mining Reclamation Responsibility at Bangka Belitung Island*. 68(2018), 03017. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186803017>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Erman, E. (2022). Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 114–130.
- Henri Henri, F Fatansyah, Alita, Y Lestari, A Sonia, Julian Eka Putri, & Rahmasari. (2022). Community's local wisdom and its relationship with environmental conservation efforts in Bangka Belitung, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environment*, 1115(1), 012036–012036. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1115/1/012036>
- Ibrahim, I. (2023). Dampak Penambang Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 1(1).
- Ibrahim, I., Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2019). Already dependent: A dependency analysis of market activity on tin mining in Bangka Belitung. *E3S Web of Conferences*, 91, 03004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199103004>
- Iqbal Hasyim, Ziadatu Zzulfa, & Ardila Riski Lukmana. (2023). Digitalisasi ekonomi umkm berbasis kemasyarakatan. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2, 217–224. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.120>
- Prayogo, A. L. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang. *Jurnal Lentera Hukum*, 5(3).
- Prianto, Y., Djaja, B., Sh, R., & Gazali, N. B. (2019). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.80>
- Purnama, I. (2024, April 5). orupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1853743/korupsi-timah-aturan-rujukan-penghitungan-kerugian-negara-rp-271-triliun>

- Rahayu, D. P. (2016). Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 320–342. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>
- Rio Armanda Agustian, Rio Armanda Agustian, Reko Dwi Salfutra, Salfutra, R. D., Rahmat Robuwan, & Rahmat Robuwan. (2021). Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police. *Society*, 9(2), 557–570. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>
- Sari, D., & Buchori, I. (2015). *Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka*. Biro Penerbit Planologi UNDIP.
- Susilo, J., & Maemunah, S. (2009). *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*. Jaringan Advokasi Tambang.
- Yanto, A., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M. M., & Anwar, M. S. (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8321–8330. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023a). Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 419. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.419-432>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023b). Prospects of Nuclear Power-Based Industry As A Replacement For Depleting Tin Resources In Bangka Belitung. *Jurnal SMART: Sosial Ekonomi Kerakyatan*, 1(2). <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jssek/article/view/27264>
- Yanto, A., Salbilla, F., Sitakar, R. C., & Yokotani. (2023). implikasi resentralisasi kewenangan pertambangan timah terhadap potensi pendapatan daerah di bangka belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344–357. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>